


Kasatker PJN I Kaltim Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/08/02/Illustrasi-kasus-korupsi-3282740733.jpg>

KPK Sebut ada Pengaturan Lelang Proyek

SAMARINDA – Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Rachmat Fadjar dan Riado Sinaga, terbukti menerima sejumlah upeti dari rekanan yang mendapat proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) I, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Tuntutan pun dilayangkan komisi antirasuah untuk keduanya, Kamis (1/8).

Di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, Jaksa KPK mengungkapkan, pada 2023 keduanya memungut *fee* dari proyek jalan yang ditangani PT Fajar Pasir Lestari (FPL) milik Abdul Ramis dan Nono Mulyanto lewat tiga perusahaannya, CV Baja Sari, CV Himawan Bhakti, serta CV Dua Putra.

Rachmat Fadjar selaku kepala Satker PJN I, disebut KPK mengondisikan lelang proyek yang digelar secara daring dalam e-katalog. Salah satunya proyek jalan Simpang Batu Laburan di Paser yang dimenangkan PT FPL. "Bahkan terdakwa Rachmat lah yang menghubungi Abdul Ramis untuk menhandel proyek tersebut sebelum lelang dimulai," ucap jaksa membaca berkas tuntutan.

Selain menunjuk, Rachmat juga mengutip upeti sebesar tujuh persen dari nilai kontrak yang diberikan secara berkala atau setiap pembayaran pekerjaan pertermin cair. Untuk memastikan PT FPL milik Abdul Ramis memenangi lelang elektronik, terdakwa Rachmat Fadjar berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)ⁱ yang menhandel proyek itu, Riado Sinaga.

Lewat stafnya bernama Audi Rachmadian, Riado mengecek kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan PT FPL. Termasuk memastikan jika ada yang belum lengkap. Lewat staf itu pula Riado membagikan Harga Perkiraan Sementara (HPS) ke PT FPL yang jadi dasar PPK untuk menyusun harga lelang elektronik nantinya.

“PT FPL diminta melakukan penawaran secara elektronik mendekati angka HPS. Sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi pemenang,” lanjutnya. Tak sampai disitu, untuk mempermudah proyek itu dimenangkan, proses lelang secara elektronik dilakukan staf Satker PJN I dan staf administrasi FPL di kantor Satker PJN I yang berlokasi di Samarinda.

Sementara dari Nono Mulyatno, keduanya sudah mematok upeti sebesar 10 persen dengan rincian, tujuh persen untuk Rachmat dan tiga persen untuk PPK dari proyek swakelola yang didapat perusahaannya. Total, penuntut umum KPK mendetail, Rachmat Fajar mendapat Rp1,088 miliar dari beberapa proyek yang didapat dua rekanan itu. Sementara Riado menerima *fee* ikat janji sebanyak Rp810 juta. "Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 Huruf b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU 20/2001," katanya.

Rachmat Fajar dituntut selama 5 tahun 6 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan. Sementara Riado Sinaga dituntut selama 4 tahun 7 bulan dengan denda Rp200 juta subsider 6 bulan pidana kurungan. Atas suap atau gratifikasi yang diterima keduanya akan menjadi uang pengganti dalam kasus ini.

Seusai sidang, Ketua Tim Penuntut Umum KPK Zainal Abidin menerangkan jika sebelum sidang pembacaan tuntutan digelar, kedua terdakwa melakukan penitipan uang jaminan ke rekening penampung KPK. Rachmat, kata dia, menyerahkan uang jaminan sebesar Rp468 juta ke rekening. KPK pada 26 Juli lalu dan Riado menyetorkan senilai Rp680 juta pada 30 Juli 2024.

Selain uang jaminan, KPK juga melampirkan bukti uang yang disita penyidik ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT)ⁱⁱ pada 23 November 2023 lalu. Dari Rachmat uang sebesar Rp600 juta dan Riado senilai Rp133 juta. “Uang sitaan dan jaminan ini yang nantinya akan ditetapkan sebagai uang pengganti yang dikenakan ke kedua terdakwa jika tuntutan kami dikabulkan majelis hakim,” jelas Zainal.

Mengapa tuntutan tak menuangkan uang pengganti selepas dikurangi uang jaminan dan uang yang disita ketika OTT? Dia menjelaskan, pihaknya hanya melampirkan apa yang disita dan yang disetorkan terdakwa ke rekening penampungan. Rachmat Fajar dituntut menerima suap atau gratifikasi sebesar Rp1,088 miliar dan Riado Sinaga sebesar Rp810 juta.

"Untuk nilai pasti serahkan ke majelis hakim dalam putusan nanti. Kami hanya menerangkan besaran uang pengganti sebesar suap dan gratifikasi yang mereka terima

serta melampirkan bukti penyitaan dan penyetoran jaminan dari keduanya terdakwa," ulasnya.

KPK KEMBANGKAN KASUS LAIN - Tuntutan yang dibacakan KPK di Pengadilan Tipikor Samarinda untuk dua pejabat di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan (Satker PJN) I BBPJN Kaltim menyingkap fakta baru. Ada perkara baru yang berkelindan suap dan gratifikasi proyek dalam kasus itu. Hal ini terungkap ketika Penuntut Umum KPK membacakan tuntutan untuk Rachmat Fadjar dan Riado Sinaga.

Di akhir pembacaan tuntutan, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara itu selepas putusan inkrah untuk digunakan kembali pada perkara lain dengan tersangka Rachmat Fadjar. Dikonfirmasi selepas sidang, Ketua Tim Penuntut Umum KPK Zainal Abidin membenarkan jika ada perkara pengembangan dari kasus yang ada oleh komisi antirasuah. "Benar, memang ada penyidikan lanjutan. Makanya kami minta setelah perkara ini diputus untuk dikembalikan dalam perkara lain," akunya.

Apakah perkara lanjutan itu masih berkulat soal suap dan gratifikasi lain atau ada pengembangan ke arah pencucian uang? Zainal enggan membeber. Menurutnya hal itu bukan kewenangannya untuk menjelaskan. "Bukan kewenangan saya. Nanti langsung dari pimpinan di Jakarta diumumkan. Saat ini masih penyidikan," singkatnya. **(ryu/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kasatker PJN I Kaltim Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara, 02/08/2024
2. Kaltimpost.id, KPK Kembangkan Kasus Lain Mantan Kepala Satker PJN I Kaltim, 02/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 11 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2017 (Pergub Kaltim 56/2017) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan, yaitu:
Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Kaltim No. 56/2017 dijelaskan, yaitu:

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di saat penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. dalam proses penerimaan promosi/mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, renegosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas Pejabat/Pegawai.

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.ss